





Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ditegaskan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam Pasal 2 undang-undang tersebut bahwa pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Syariat Islam;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keadilan;
- e. Kepastian hukum;
- f. Terintegrasi; dan
- g. Akuntabilitas.

Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut, bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam kajian *fiqh* klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari

















sumber pendapatan, seperti profesi atau gaji, atau investasi yang dapat memberikan kecukupan padanya, maka ia tidak diberi zakat, sebagaimana Nabi SAW bersabda: "Tidak ada bagian bagi orang kaya, tidak pula bagi orang yang kuat dan berpenghasilan".

- 3) *‘Amil*, yaitu orang-orang yang mendapat tugas dari penguasa negara untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakki*, dan membaginya kepada orang-orang yang berhak dan menjaganya, mereka ini diberi zakat sepadan dengan pekerjaannya meskipun mereka kaya.
- 4) *Mu‘allaf*, mereka adalah para pemimpin kabilah yang tidak memiliki iman yang kuat, mereka diberi zakat untuk menguatkan keimanan mereka, sehingga mereka menjadi penyeru-penyeru Islam dan tauladan yang baik.
- 5) Budak, termasuk di dalamnya memerdekakan budak dari uang zakat, dan membantu para budak yang ingin membeli dirinya, dan membebaskan tawanan Islam.
- 6) Orang-orang yang berhutang, yaitu orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi hutangnya, mereka diberi dari zakat sesuatu yang dapat menutupi hutangnya baik sedikit maupun banyak, meski mereka kaya makanan, maka jika ada seseorang yang memiliki pemasukan yang mencukupi untuk makanan buat dirinya dan keluarganya, namun ia memiliki hutang yang ia tidak mampu membayarnya, maka ia diberi zakat untuk sekedar menutupi



SWT. sudah menegaskan dalam al-Qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban *infaq*, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan. Besarnya tidak dipastikan, tergantung pada kerelaan masing-masing, yang tentunya kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman yang bersangkutan.

Perhatian Islam sangat besar dalam perekonomian dengan berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan dan mengayomi kaum papa tanpa didahului oleh revolusi atau gerakan menuntut hak-hak kaum miskin. Kedudukan zakat dalam Islam sangatlah penting, karena zakat merupakan penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara yang merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syiarnya yang agung. Para ahli fiqh juga menjelaskan beberapa kedudukan zakat, diantaranya adalah:

#### 1. Ibadah atau Hak Fakir Miskin

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi masyarakat yang miskin) dan yang miskin semakin miskin, alasan tersebut seolah-olah sangat membela fakir miskin sehingga memberikan indikasi bahwa zakat cenderung merupakan hak fakir miskin.



















beraneka ragam atau berganti-ganti, dalam hal ini kekurangannya sangat tidak pas, sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi.

- c. Kesadaran yang bersifat *sosionomus*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karena didasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seseorang.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa kesadaran adalah suatu sikap dan prilaku yang ditampilkan seseorang berdasarkan apa yang diketahui, dimengerti sehingga ia menaati dan menghargai aturan yang telah ditentukan.

Didalam *arkeologi* kesadaran manusia, menurut Paulo Freire terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kesadaran magis, kesadaran naif dan kesadaran kritis. Pertama, kesadaran magis. Dalam hal ini merupakan kesadaran paling rendah yang dimiliki oleh manusia. Katanya, orang dengan kesadaran ini melihat kehidupan mereka sebagai sesuatu yang tidak terelakkan, natural dan sulit diubah. Mereka cenderung mengaitkan kehidupannya dengan takdir, mitos dan kekuatan superior yang tidak terbukti secara empiris maupun ilmiah. Sehingga orang dengan kesadaran ini, menganggap kemiskinan dan penindasan sebagai takdir yang tidak terelakkan.

Masyarakat Indonesia pada umumnya berada pada tingkat kesadaran magis ini yang lebih sering kita jumpai pada mereka yang lemah dan tertindas oleh kekuasaan. Mereka yang tak punya dan terbelenggu oleh permasalahan yang begitu kompleks yang membuat mereka pada akhirnya

pasrah dan menerima apa adanya dalam hidup ini. Kedua, kesadaran naif. Paulo Freire menyebutnya sebagai kesadaran semi-intransitif, karena orang pada tingkat kesadaran ini telah bisa menjadi subjek yang mampu berdialog dengan yang lain, tapi belum sampai pada tahap memahami realitas dalam *true act of knowing*. Mereka mampu memahami masalah yang mereka alami, namun mereka cenderung untuk menyepelekan dan tidak mengujinya secara cermat. Sehingga mereka sangat rentan dimanipulasi oleh elit politik lewat propaganda, slogan atau mitos. Masyarakat kita saat ini sudah banyak yang memiliki kesadaran seperti itu. bisa memahami permasalahan yang sedang mereka alami namun terlihat seperti acuh tak acuh atau terlihat kurang peduli.

Ketiga, kesadaran yang paling tinggi dalam arkeologi kesadaran manusia menurut Paulo Freire adalah kesadaran kritis. Manusia dalam kesadaran ini mampu berpikir dan bertindak sebagai subjek serta mampu memahami realitas keberadaannya secara menyeluruh, mampu memahami pemahaman yang kurang baik dalam teks dan realitas. Dan yang perlu diingat pada perkataan Freire adalah “kesadaran kritis tidak bisa *diimpose* atau didepositokan, tapi harus dilahirkan lewat usaha yang kreatif dari dalam diri sendiri”. Masyarakat dengan tingkat kesadaran kritis masih sedikit ditemui saat ini. mungkin karena masyarakat sudah terbiasa dimanjakan, sehingga susah untuk berpikir kritis. Akibatnya susah untuk mencapai keadilan. Karena jumlah mereka yang berpikir kritis ini masih sedikit. Kalah dengan suara mereka yang memiliki kekuasaan.



Kehidupan manusia pasti bersifat komunal, tanpa orang lain tidak mungkin ada pergaulan disana, apalagi dengan kehidupan dewasa ini hampir tiap sudut daerah mempunyai masyarakat yang majemuk, karenanya secara filosofis maka masing-masing individu atau masyarakat membatasi diri menjaga keseimbangan kerukunan hidup berdampingan dengan orang lain. Apa yang ada didalam pikiran kita belum tentu sama dengan ide orang lain, masing-masing individu dan masing-masing orang memiliki privasi. Untuk menjaga ketertiban secara nyata pada sisi kerukunan hidup maka terbentuk adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dengan pola kehidupan berbudi pekerti.

Selain norma yang merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, serta dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalian tingkah laku, yang sesuai dan diterima tersebut, masih ada kebiasaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Kebiasaan adalah tindakan yang lazim/umum dilakukan masyarakat. Contohnya kebiasaan makan dengan tangan kanan, kebiasaan bertegur sapa bila bertemu dengan orang yang telah dikenal. Meskipun bukan merupakan aturan, kebiasaan mempunyai pengaruh terhadap perilaku keseharian warga masyarakat. Pada umumnya orang berusaha berperilaku sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang melakukan hal itu agar ia diterima dalam masyarakat. Sebaliknya, seseorang yang kurang atau tidak mengindahkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat cenderung kurang diterima masyarakat. Karena bukan aturan, maka sanksi terhadap pelanggar kebiasaan

